



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
Jln. Udayana Nomor 6 Tlp. (0370) 104-433
MATARAM

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Nomor : Kw. 19.1/2/91 / 2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang – undang Republik Indonesia UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002 tentang Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dep. Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten / Kota.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E / 250.A.1997 tentang syarat – syarat dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor. E. W/PP.03 / 2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : Hasil Penilaian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Dompu Tanggal 19 Desember 2006 Nomor : Kd. 19.05/4/PP.001/1684/2006.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PERSETUJUAN
PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NTB.**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama, diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

MATARAM
01 Februari 2007

An: KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL DEP. AGAMA
PROVINSI NTB

Dts: H. AHMAD FATHULLAH
NIP. 150 217 185

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Ketenibagaan Agama Islam (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Dep. Agama Kan. Dempa;
5. Kepala MTs yang bersangkutan;
6. Pengawas Pendas MTs/MA yang bersangkutan;
7. Ketua KKM Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan.

Lampiran : 1 (satu)

Nomor AJ 13 1112 211D 463 A - 7

Nomor DK - MTs 13 2007



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Kw. 19.1 2 91 2007 tanggal 01 Februari 2007 diberikan Kepada :

Nama Madrasah : MTs Al - Majidiyah NW
Alamat : Cakra Baru Desa Sukadamai
Kecamatan : Manggelewa
Kabupaten / Kota : Dompu
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Penyelenggara Madrasah : Al - Majidiyah NW
Berdiri sejak tanggal : 15 Juli 2006

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

2	1	2	5	2	0	5	0	3	0	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MATARAM, 01 FEBRUARI 2007

An. KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL DEP. AGAMA
PROVINSI NTB



[Signature]
Drs. H. AHMAD FATHULLAH
NIP. 150 217 185